



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.511-DPMPTSP/2026
TENTANG
TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.490-DPMPTSP/2024 tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan keanggotaan dan telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana ketentuan tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
c. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan pengawasan rutin dan pengawasan insidental secara terintegrasi dan terkoordinasi.
KEEMPAT : Susunan keanggotaan, uraian tugas Tim dan alur kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KELIMA : Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
KEENAM : Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pengampu Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.490-DPMPTSP/2024 tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 503/Kep.511-DPMPTSP/2026
TENTANG
TIM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
Anggota :
- I. Perangkat Daerah Pengampu Persyaratan Dasar
1. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung; dan
 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- II. Perangkat Daerah Pengampu Perizinan Berusaha
1. Sektor Kelautan dan Perikanan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
 2. Sektor Pertanian : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
 3. Sektor Perindustrian : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
 4. Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
 5. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
 1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung; dan
 3. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
 6. Sektor Transportasi : Dinas Perhubungan Kota Bandung.
 7. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan : Dinas Kesehatan Kota Bandung.
 8. Sektor Pariwisata : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
 9. Sektor Ekonomi Kreatif : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
 10. Sektor Ketenagakerjaan : Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
 11. Sektor Perkoperasian : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.
 12. Sektor Lingkungan Hidup : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- III. Perangkat Daerah Pengampu Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
1. Sektor Pertanian : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
 2. Sektor Perindustrian : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

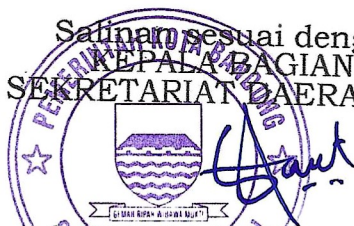
3. Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
4. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; dan
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
5. Sektor Transportasi : Dinas Perhubungan Kota Bandung.
6. Sektor Kesehatan : Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Sub Sektor Obat dan Makanan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
8. Sektor Pangan Segar : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 503/Kep.511-DPMPTSP/2026
TENTANG
TIM PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

URAIAN TUGAS
TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- A. Pengarah
memberikan arahan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk peningkatan kepatuhan Pelaku Usaha.
- B. Koordinator
1. menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dalam periode 1 (satu) tahun;
 2. menetapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 4. melakukan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin terhadap perkembangan realisasi dan kewajiban Penanaman Modal; dan
 5. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan.
- C. Sekretaris
1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 2. merumuskan dan mempersiapkan rencana kerja dan program kerja kesekretariatan;
 3. melaksanakan koordinasi dengan anggota tim pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
 4. melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Tim.
- D. Anggota
1. Anggota Tim Pengawas Pengampu Perizinan Berusaha
 - a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun kepada koordinator;
 - b. mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;
 - c. mengusulkan personil sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;
 - d. melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan PB; dan
 - e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
 2. Anggota Tim Pengawas Persyaratan Dasar dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
 - a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin kepada koordinator atau kementerian atau lembaga pengampu PB;
 - b. mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;

- c. melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar dan PB UMKU; dan
- d. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



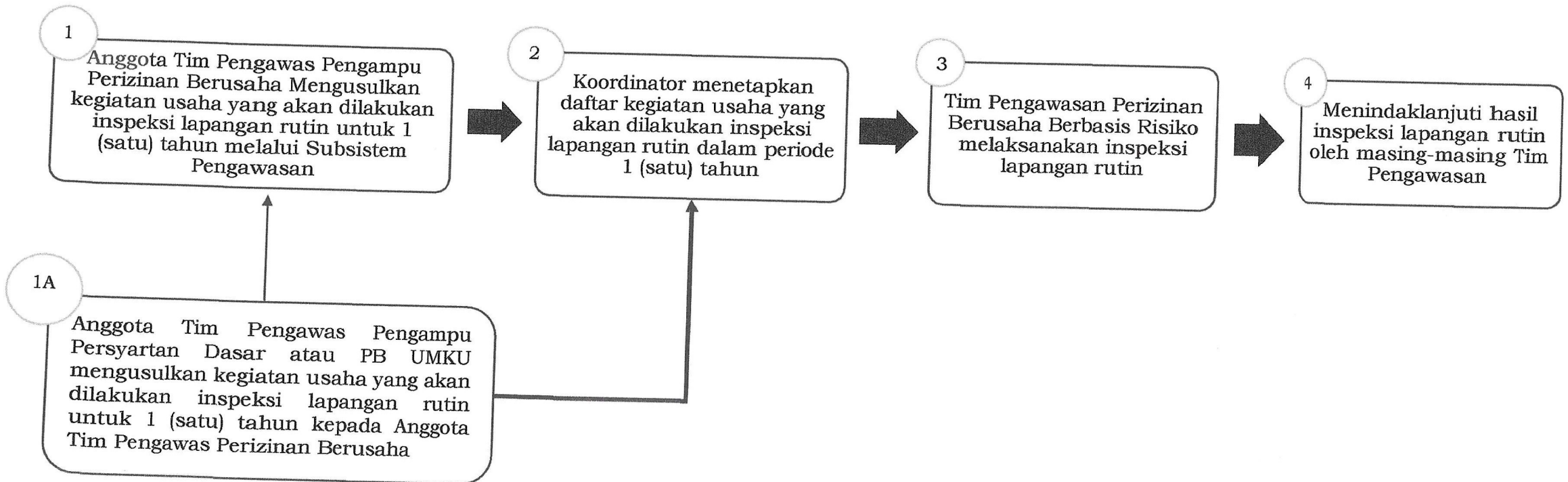
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

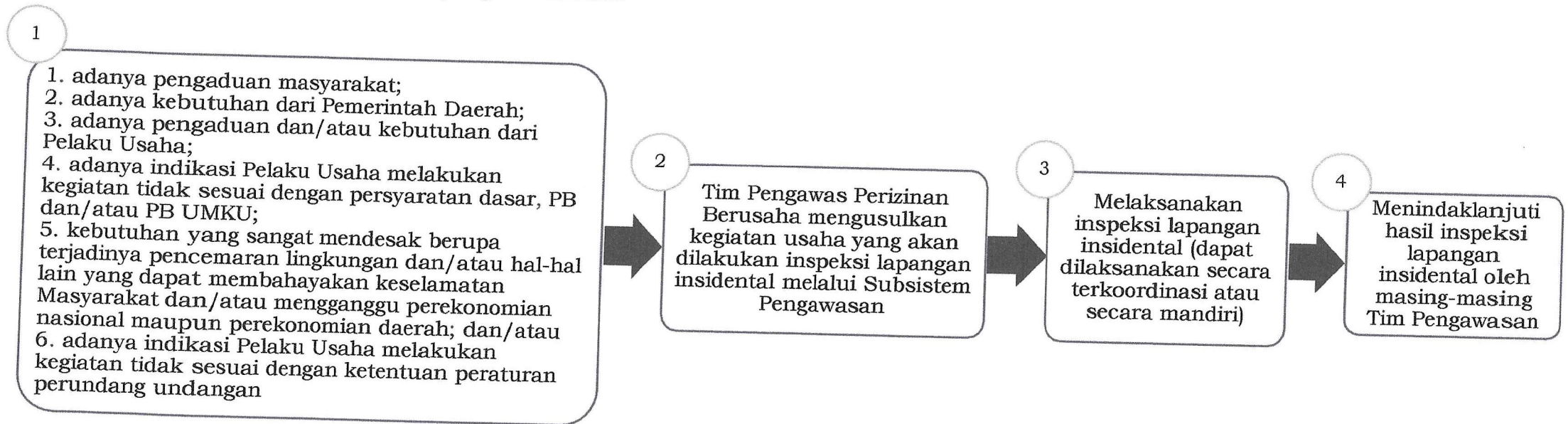
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 503/Kep.511-DPMPTSP/2026
TENTANG
TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

ALUR/MEKANISME KERJA TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

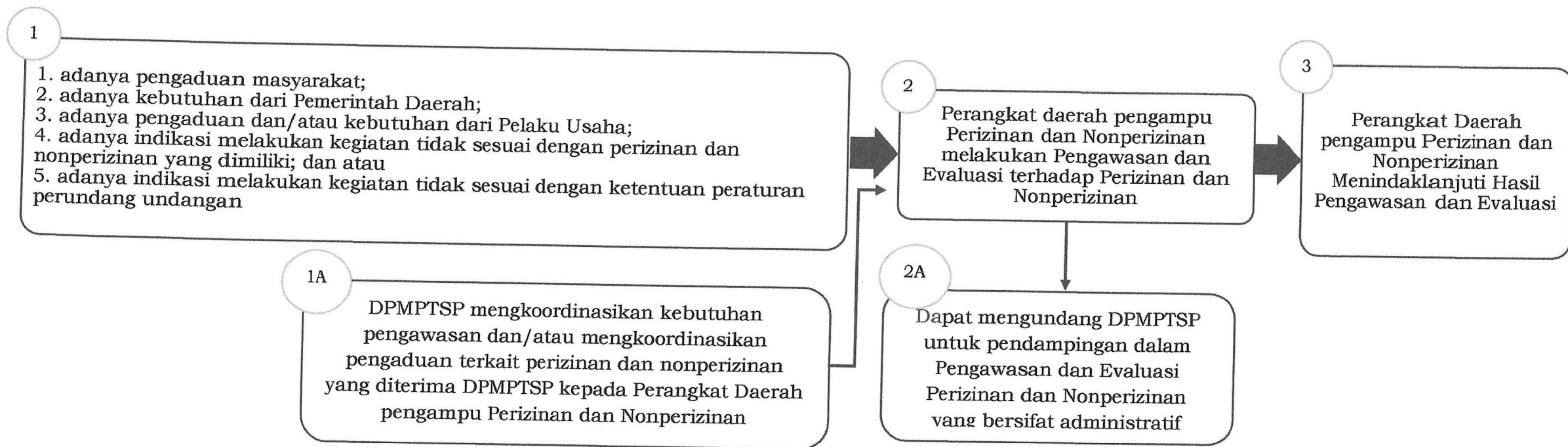
1. Alur/Mekanisme Inspeksi Lapangan Rutin



2. Alur/Mekanisme Inspeksi Lapangan Insidental



3. Alur/Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Perizinan dan Nonperizinan



WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002